

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SEORANG YANG TIDAK MEMILIKI
KEWARGANEGARAAN (*STATELESS PERSON*) BERDASARKAN
*INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR) 1966***



Oleh :

Giffari Syarlas

1310111138

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL PK (VII)



PADANG

2018

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SEORANG YANG TIDAK MEMILIKI
KEWARGANEGARAAN(*STATELESS PERSON*) BERDASARKAN
INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR) 1966
DI INDONESIA**

(Giffari Syarlas, 1310111138, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan
Hukum Internasional, 83 halaman, 2018)

ABSTRAK

Stateless merupakan persoalan hilangnya kewarganegaraan atau absennya hubungan pengakuan antara individu dan suatu negara. Kewarganegaraan merupakan sebuah identitas yang juga memungkinkan seseorang untuk menggunakan hak yang melekat padanya. Hak-hak yang dimiliki oleh seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless person*) tersebut sering kali dilanggar oleh Negara asalnya. Berdasarkan latar belakang diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kedudukan hukum seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless person*) berdasarkan *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 di Indonesia? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless person*) di Indonesia dikaitkandengan *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966? Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatakan perundang-undangan. Sumber data sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan serta didukung dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang di dapat kemudian di analisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 (ICCPR) yang menganut prinsip non-diskriminasi dan tanpa pembedaan menyebabkan kedudukan hukum seorang yang berkewarganegaraan dengan seorang yang tak berkewarganegaraan sama serta hak-hak yang dimilikinya pun sama dan turut dijamin. ICCPR telah memberikan perlindungan hukum terhadap setiap orang dengan tidak membedakan status kewarganegaraan, agama, ras, maupun suku.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kewarganegaraan, *Stateless Person*, ICCPR

LEGAL PROTECTION OF STATELESS PERSON BASED ON INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS 1966 (ICCPR) IN INDONESIA

(GiffariSyarlas, 1310111138, Faculty of Law at Andalas University, International Law Specialties Program, 83 pages, 2018)

ABSTRACT

Stateless is the loss of citizenship or the absence of recognition the relations between an individual and a State. Citizenship is an identity who is also enables a person to exercise its rights attached to it. The rights of the stateless personis often violated by hiscountry. Based on the background in theidentification of problem formulation is as follows: 1. How the legal status of the stateless person based on the International Covenant on Civil and Political Rights 1966 in Indonesia? 2. How the legal protection of stateless person in Indonesia is relatedto the International Covenant on Civil and Political Rights 1966? The research was conducted by using normative juridical method with research approach that is statuteapproach. Secondary data sources were obtained by conducting theliterature study and supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The data obtained is then analyzed by qualitative analysis method. The results of showed that the International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR), which adheres to the principle of non-discrimination and without distinction causes the legal status of a stateless person with the citizen as well as the rights it has the same and guaranteed. The ICCPR has provided legal protection toeveryoneby not discriminating the citizenship, religion, race or tribe.

Keywords: Legal Protection, Citizenship, Stateless Person, ICCPR

